



PUTUSAN

Nomor: 27/G/2023/PTUN.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam perkara:

RAMLI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRD Kab/Kota, tempat tinggal Gampong Mesjid, Kecamatan Kaway XVI, Kabupaten Aceh Barat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. ASKHALANI, S.HI.
2. WAHYU PRATAMA, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum ARZ & Rekan yang beralamat di Jln. Tgk. Meurandeh Lr. Lamseuke No 212 Gampong Lamcot Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 November 2023, domisili elektronik sukses127@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH BARAT, berkedudukan Jalan Swadaya Meulaboh, No. 144, Kecamatan Johan Pahlawan, Aceh Barat, Drien Rampa Kabupaten Aceh Barat, Dalam hal ini diwakili oleh :

Nama : IQBQL PERDANA, S.H.
NIP : 19921115 201903 1 004
Pangkat/Gol : Penata Muda TK.I (III/b)
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan

Halaman 1

Penetapan Nomor : 27/G/2023/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Tugas Nomor 280/ST-11.05/UP.02.03/XI/2023, tanggal 30 November 2023, domisili elektronik kantahacehbarat@gmail.com;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 27/PEN-DIS/2023/PTUN.BNA, tanggal 15 November 2023 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 27/PEN-MH/2023/PTUN.BNA, tanggal 15 November 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 27/PEN-PPJS/2023/PTUN.BNA, tanggal 15 November 2023 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 27/PEN-PP/2023/PTUN.BNA, tanggal 16 November 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 27/PEN-HS/2023/PTUN.BNA, tanggal 12 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor: 27/G/2023/PTUN.BNA, tanggal 12 Desember 2023;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 14 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 14 November 2023 dengan Register Perkara Nomor: 27/G/2023/PTUN.BNA;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 12 Desember 2023, Pengadilan telah menerima surat permohonan Penggugat tanggal 12 Desember 2023, Perihal Permohonan Cabut Gugatan yang pada

Halaman 2

Penetapan Nomor : 27/G/2023/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mencabut Gugatan dengan alasan terdapat objek sengketa lain selain yang tersebut di dalam gugatan yang belum diajukan upaya keberatan;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang - Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

- (1) Penggugat dapat sewaktu – waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan Persiapan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini belum masuk dalam tahap jawaban dari pihak Tergugat, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tanpa menunggu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret Gugatan Perkara Nomor: 27/G/2023/PTUN.BNA dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut Gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor: 27/G/2023/PTUN.BNA dari register induk Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh yang sedang berjalan;

Halaman 3

Penetapan Nomor : 27/G/2023/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada Jumat, 15 Desember 2023 oleh EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H. dan RIZKI ANANDA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh BAHARUDDIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh para pihak secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.

EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.

RIZKI ANANDA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

BAHARUDDIN, S.H.

Biaya Perkara Nomor: 27/G/2023/PTUN.BNA:

1. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan..... Rp. 70.000,-

Halaman 4

Penetapan Nomor : 27/G/2023/PTUN-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	210.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	25.000,-
4. Biaya Meterai.....	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-
		----- +
Jumlah	Rp.	325.000,-

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5

Penetapan Nomor : 27/G/2023/PTUN-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5